



**P U T U S A N**  
**Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESPRI BIN SUPARDI**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/21 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Puyuh Desa Terak RT 010 RW 002  
Kec. Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Despri Bin Supardi ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Despri Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KuHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Despri Bin Supardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah besi konstruksi.
  - 1 (satu) buah tali sepanjang kurang lebih 10 meter

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm)

- 1 (satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB

Dikembalikan kepada Saksi PAHIPAL Als IPAL Bin NAJAMUDIN (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nopol BN 5721 PW.

Dikembalikan kepada Terdakwa Despri Bin Supardi

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:\

Bahwa ia terdakwa Despri Bin Supardi bersama-sama Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) pada hari Minggu tanggal 18

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih." yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21:00 wib Terdakwa pergi ke rumah sdr HERI (DPO) menggunakan kendaraan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW milik terdakwa dengan maksud menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Setibanya Terdakwa di kediaman sdr HERI (DPO) ternyata di rumah sdr HERI (DPO) sudah ada sdr ABOY (DPO) dan sdr EMBEM (DPO). Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada mereka apakah ada pekerjaan yang bisa Terdakwa kerjakan, lalu sdr ABOY (DPO) menjawab bahwa besok ada pekerjaan, dan jika terdakwa mau, terdakwa datang saja pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 08:00 wib untuk berkumpul di rumah sdr HERI (DPO).

Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07:30 wib Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa yang beralamat di Gg Lohan III Keluarahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW menuju ke rumah kediaman sdr HERI (DPO). Dan saat Terdakwa sampai sdr ABOY (DPO) dan sdr EMBEM (DPO) sudah berada di kediaman sdr HERI (DPO). Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO), Sdr. Aboy (DPO), dan Sdr. Embem (DPO) pun berangkat menuju lokasi yang sudah di tuju oleh sdr HERI (DPO). Pada saat berangkat menuju lokasi tersebut, Terdakwa dengan sdr EMBEM (DPO) menggunakan kendaraan bermotor merk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW milik terdakwa sedangkan sdr HERI (DPO) dan sdr ABOY (DPO) menggunakan motor Supra fit berwarna Silver. Lalu saat diperjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr EMBEM (DPO) terkait dengan apa yang akan dikerjakan, lalu sdr EMBEM (DPO) menjawab untuk mengambil besi yang berada di Balun Ijuk.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka. Terdakwa, Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) langsung masuk ke rumah yang sudah dalam kondisi berantakan dan tidak tertutup sehingga terdakwa, Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) dapat masuk ke dalam rumah tersebut, dan selanjutnya Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) mengambil tali yang telah disiapkan dan mengikat tali tersebut ke besi dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) menarik tali untuk melepaskan besi tersebut.

Lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kurnain Als Kur Bin H. Asri ( Alm ) Dan Saksi Qomarudin Als Qomar Bin H. Zainal mendengar suara barang jatuh dan selanjutnya Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin pergi memeriksa ke Perumahan Regency Balun Ijuk. Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin melihat tumpukan besi di depan rumah dan melihat Terdakwa, Sdr ABOY, Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) pergi melarikan diri. Yang mana Sdr ABOY, Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) melarikan diri menggunakan motor Supra fit berwarna Silver. Akhirnya Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin sempat mengejar dan akhirnya menangkap 1 orang yakni Terdakwa. Lalu Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin menanyakan apa yang dilakukan, lalu dijawab terdakwa "Ku nyarik burung ku dakde maling" dan di jawab saksi Kurnain "Men ka nyarik burung ngape orang tu kabur gale". Lalu Saksi Qomarudin menghubungi Saksi Mentoh Als Haji Paw Bin Amut (alm) yang merupakan penjaga perumahan tersebut. Lalu datang saksi Mentoh dan tidak lama lewatlah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna putih lalu Terdakwa menunjuk mobil tersebut sambil berkata "TU ABANGKU" lalu supir mobil tersebut pergi dan Saksi QOMARUDIN beserta warga memberhentikan 1 ( satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB yang dikendarai saksi Pahipal, dan Saksi Pahipal merupakan pemilik 1 ( satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB yang disewa oleh Sdr Heri (DPO)

Kemudian Saksi PAHIPAL dibawa ke lokasi tempat hilangnya 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Selanjutnya Saksi Mentoh menghubungi Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) selaku pemilik rumah terserbut.

Bahwa sebelumnya saksi Pahipal sudah 2 (dua) kali membantu membawa besi-besi tersebut yakni pada hari kamis pada tanggal 15 Agustus

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Pahipal ditangkap oleh Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) mengambil 7 (tujuh) buah besi konstruksi ialah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) dan Saksi Mentoh Als Haji Paw Bin Amut (alm) serta Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) dan Saksi Mentoh Als Haji Paw Bin Amut (alm) mengalami kerugian. Rp. 20.000.000, -(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Despri Bin Supardi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPIDANA.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERRY YUDI. NS Als FERRY Bin SYAIDINA ALI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti alasan saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian di rumah kosong yang beralamat di Balun Ijuk pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10:31 saksi ada di hubungi oleh sdr MENTOH bahwa kantor pemasaran saksi telah di curi oleh orang tidak di kenal yang beralamat di Balun Ijuk;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10:31 wib saksi ada di hubungi oleh sdr MENTOH bahwa kantor pemasaran saksi yang berada di Balun Ijuk telah terjadinya pencurian besi beton lantai 2 (dua) kantor pemasaran saksi yang mengakibatkan kantor saksi rusak parah, pada saat saksi ada di hubungi oleh sdr MENTOH, sdr MENTOH ada mengirimkan foto kondisi kantor pemasaran milik saksi yang sudah dalam kondisi lantai 2 (dua) dalam keadaan roboh, setelah itu saksi memberitahukan kepada sdr MENTOH bahwa saksi tidak bisa ke sana dikarenakan saksi masih berada di SURABAYA yang mana saksi tinggal di SURABAYA, dan saksi memberitahukan bahwa saksi ke sana pada hari Selasa atau Rabu. Dikarenakan jarak yang sangat jauh. Dan pada hari Selasa akhirnya saksi ke Bangka Belitung untuk menanyakan

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang saksi alami atas pencurian tersebut ke pada pihak Penyidik Polres Bangka;

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr MENTOH adalah tetangga pada saat saksi tinggal di Balun Ijuk dan sekalian saksi juga ada kerja sama dengan sdr MENTOH;
- Bahwa selama ini kantor pemasaran milik saksi tersebut memang kosong dari tahun 2018;
- Bahwa tidak terlalu sepi dikarenakan di sekitaran situ juga ada rumah penduduk dan kampus UBB;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh orang untuk mengambil besi beton milik saksi yang berada di kantor pemasaran milik saksi tersebut.;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal atau mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di kantor pemasaran milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang telah saksi alami akibat pencurian tersebut kurang lebih Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah );
- Bahwa rumah kosong tersebut tidak begitu jauh dari pemukiman warga kurang lebih jarak rumah kosong tersebut 70 (tujuh puluh) meter dari pemukiman warga;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. KURNAIN ALS KUR Bin H. ASRI (ALM), Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi diperiksa dan di mintai keterangan sehubungan sehubungan dengan peristiwa pencurian 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaannya di Kepolisian;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa dan teman temannya yang mengambil 7 ( tujuh ) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tersebut di karenakan pada saat itu saksi dan Saksi QOMARUDIN sedang duduk di kebun saksi yang tidak jauh dari perumahan Regency Balun Ijuk tersebut lalu saksi dan Saksi QOMARUDIN mendengar ada suara barang jatuh kemudian saksi dan

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi QOMARUDIN pergi mengecek ke perumahan Regency tersebut kemudian kami melihat ada 4 ( empat orang) pergi melarikan diri karena melihat saksi dan Saksi QOMARUDIN datang dan saksi dan Saksi QOMARUDIN melihat sudah ada tumpukan besi di depan perumahan tersebut kemudian saksi dan Saksi QOMARUDIN langsung mengejar empat orang tersebut dan berhasil mendapatkan 1 ( satu ) orang pria yakni Terdakwa yang bernama DESPRI beserta 1 (satu) unit sepeda motor miliknya sedangkan 3 ( tiga ) orang lainnya berhasil melarikan diri dan mendapatkan 1 (satu) orang pria yang Bernama SDR PAHIPAL yang mengendarai Mobil Pick Up Suzuki Carry berwarna putih yang digunakan untuk membawa besi hasil curian tersebut pada saat melewati perumahan tersebut yang kemudian mereka mengakui telah melakukan pencurian terhadap 7 ( tujuh ) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

- Bahwa peristiwa pencurian 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa Barang yang hilang tersebut berupa 7 (tujuh) buah besi konstruksi;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 7 (tujuh) buah besi konstruksi tersebut adalah milik perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kabupaten Bangka yang telah melakukan pencurian berupa 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tersebut adalah Terdakwa dan teman temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan teman temannya tersebut melakukan pencurian terhadap 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang hilang dicuri tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan letak 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tersebut sebelum hilang dicuri tersebut adalah di dalam sebuah rumah di Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kabupaten Bangka;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan teman temannya bisa memasuki perumahan tempat besi konstruksi yang hilang dicuri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yaitu besi konstruksi milik perumahan regency Desa Balun Ijuk Kabupaten Bangka, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio soul berwarna biru hitam yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry yang dikendarai Terdakwa untuk membawa besi hasil curian tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. QOMARUDIN Als QOMAR Bin H. ZAINAL, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebab saksi diperiksa dikarenakan saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian di rumah kosong yang beralamat di Balun Ijuk;
- Bahwa Pada hari Kamis pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15:30 wib yang terjadi di Perumahan Regency Desa Balun Ijuk, pada saat itu saksi sedang bersama dengan Saksi KURNAIN sedang mengobrol di kebun milik Saksi KURNAIN, tidak lama Saksi dan Saksi KURNAIN berbincang ada suara seperti besi yang jatuh, setelah mendengar besi tersebut saksi bersama dengan Saksi KURNAIN langsung mengecek ke arah suara tersebut berbunyi, ternyata bunyi tersebut berasal dari rumah kosong milik saksi FERI, dan pada saat itu juga saksi bersama dengan Saksi KURNAIN melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berlari menjauh dari rumah kosong tersebut, setelah Saksi dan Saksi KURNAIN cek rumah kosong tersebut telah Saksi dan Saksi KURNAIN dapati dalam rumah kosong tersebut sudah dalam keadaan roboh dengan besi penyangga lantai 2 (dua) rumah tersebut sudah roboh, setelah itu Saksi dan Saksi KURNAIN mengecek sekitaran rumah tersebut dan ternyata di sebelah rumah tersebut terdapat besi beton yang sudah di lepaskan dari tempat asalnya berada, mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Saksi KURNAIN mengecek lagi siapa tau ada barang lain yang hilang. Pada saat mengecek saksi melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi di semak semak tidak jauh dari rumah kosong tersebut dan langsung menangkap orang tersebut. Lalu saksi pada saat itu langsung memanggil sdr MENTOH yang menjaga rumah tersebut selama ini. Setelah memanggil sdr MENTOH saksi

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl





langsung menuju rumah kosong tersebut. Tidak lama setelah saksi sampai di tempat kejadian pencurian tersebut Saksi dan Saksi KURNAIN melihat ada 1 (satu) buah mobil Pickup menuju kearah Saksi dan Saksi KURNAIN. Setelah itu seseorang yang Saksi dan Saksi KURNAIN amankan tersebut berkata bahwa seseorang yang membawa mobil tersebut adalah kakaknya. Tetapi setelah itu seseorang yang membawa mobil tersebut langsung lari dan kabur. Mengetahui hal tersebut saksi langsung mengejar mobil tersebut yang lari menuju kearah Desa Air Duren. Pada saat di pertengahan jalan saksi dan warga lainnya akhirnya dapat memberhentikan mobil tersebut, setelah itu saksi bersama warga membawa orang tersebut ke tempat kejadian pencurian tersebut, setelah sampai di tempat kejadian saksi menyerahkan orang tersebut ke pada warga dan pada saat itu saksi langsung pulang ke kediaman saksi;

- Bahwa barang tersebut atau rumah tersebut milik Saksi FERI yang berada di luar kota;
- Bahwa posisi awal besi tersebut adalah untuk menyangga perumahan Saksi FERI;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kebun milik saksi KURNAIN yang tidak jauh dari lokasi pencurian pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku tersebut melakukan pencurian, dikarenakan saksi tidak melihat kejadian pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tersebut memang sudah lama tidak dihuni / disewakan oleh pemilik rumah tersebut;
- Bahwa kondisi sekitar lingkungan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk lumayan ramai dikarenakan banyak anak yang kuliah, sedangkan pada saat hari minggu kondisi lingkungan tersebut sangat sepi dikarenakan anak-anak tidak ada yang kuliah / libur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan Saksi KURNAIN;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengetahui kejadian pencurian di rumah kosong tersebut, selam ini saksi belum pernah mendengar bahwa rumah kosong tersebut sering kemalingan;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kosong tersebut tidak begitu jauh dari pemukiman warga kurang lebih jarak rumah kosong tersebut 70 (tujuh puluh) meter dari permukiman warga;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan warga ada mengamankan 2 (dua) orang yang telah melakukan pencurian di rumah kosong tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mengenal siapa orang yang telah diamankan pada saat itu;
  - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas wajah ketiga orang tersebut dikarenakan jauh dan terhalang oleh rumput rumput;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat alat bantu apapun yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian pada saat itu;
  - Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat ada sebuah kendaraan bermotor berwarna biru yang terletak di sebelah rumah kosong tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi

4. PAHIPAL Als IPAL Bin NAJAMUDIN (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09:00 wib sdr HERI ke kediaman saksi yang beralamat di JL Mujair Rt 006/002 Kel. Rejosari Kec. Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung untuk menanyakan apakah ada mobil kepada saksi, lalu saksi menjawab bahwa mobilnya ada, setelah itu sdr HERI berkata bahwa sore jadi nggak jadinya saksi kesini, lalu saksi menjawab iya. Setelah itu sdr HERI langsung pergi, sorenya sdr HERI datang ke kediaman saksi sekira pukul 14:30 wib, setelah sdr HERI menemui saksi, saksi langsung menanyakan untuk keperluan apa sdr HERI merental mobil, lalu di jawab oleh sdr HERI untuk mengangkat besi, dan saksi pun menanyakan bahaya nggak besi tersebut. Lalu di balas sdr HERI bahwa besi tersebut milik saudaranya ABOY. Setelah mendengar perkataan tersebut saksi dan sdr HERI langsung menuju tempat yang di tuju oleh sdr HERI, sesampainya di lokasi yang di tuju oleh sdr HERI saksi melihat rumah kosong dan di depan rumah tersebut sudah ada beberapa besi yang sudah di letakkan di depan rumah tersebut. Setelah itu sdr HERI turun dari mobil, dan di rumah kosong tersebut sudah ada sdr ABOY dan sdr EMBEM yang telah menunggu sdr HERI, dan saksi menunggu di dalam mobil, setelah itu sdr HERI, sdr ABOY dan sdr EMBEM mengangkat besi yang telah diletakkan di depan rumah kosong tersebut

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas mobil, setelah meletakkan besi tersebut ke atas mobil, setelah itu saksi dengan sdr ABOY dan sdr EMBEM pergi dari rumah tersebut dan menuju tempat yang di tunjuk oleh sdr ABOY, sedangkan sdr HERI selesai mengangkat besi tersebut langsung pergi pulang dan tidak mengikuti kami lagi, sesampai di tempat tujuan dari sdr ABOY ternyata tempat tersebut adalah tempat jual beli rongsokan. Setelah itu sdr ABOY dan sdr EMBEM turun dari mobil dan mengangkat besi yang telah dibawa untuk di jualkan di tempat jual beli rongsokan, setelah itu sdr ABOY dan sdr EMBEM menurunkan besi tersebut ke timbangan, pada saat itu saksi turun dari mobil dan berdiri di sebelah pintu mobil. Beberapa saat kemudian sdr ABOY dan sdr EMBEM mengajak untuk pulang, setelah itu kami pun kembali ke kediaman sdr HERI, sesampainya di kediaman sdr HERI, setelah itu saksi di beri upah oleh sdr EMBEM sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk biaya rental. Lalu saksi menjawab bahwa uang tersebut kurang, dikarenakan kesepakatan awalnya Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr HERI menjawab bahwa sisa uang rental nanti pada saat ingin merental lagi. Setelah itu saksi mengiyakan dan langsung kembali pulang ke kediaman saksi. Beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 wib sdr HERI mendatangi kediaman saksi untuk berencana merental mobil untuk mengambil besi di lokasi rumah kosong yang beberapa hari lalu kami ambil, setelah itu sdr HERI pergi dan menunggu di rumah kosong tersebut, saksi pun langsung bersiap siap dan setelah itu saksi langsung membawa mobil ke lokasi rumah kosong tersebut, setelah itu saksi langsung berangkat. Dan sesamanya di lokasi tersebut saksi melihat ada sdr ABOY dan sdr EMBEM sudah menunggu di depan rumah kosong tersebut, tetapi saksi tidak melihat sdr HERI di rumah tersebut. Sesampainya di depan rumah kosong tersebut sdr ABOY dan sdr EMBEM langsung mengangkat besi tersebut ke dalam bak mobil yang saksi bawa, setelah menaikan besi tersebut saksi, sdr ABOY dan sdr EMBEM langsung menuju tempat jual beli rongsokan yang pada hari itu kami tuju.sesampainya di lokasi tersebut sdr ABOY dan sdr EMBEM langsung menurunkan besi tersebut dan menjual besi tersebut, setelah menjual besi tersebut kami langsung menuju ke kediaman heri. Setelah sampai di kediaman sdr HERI lalu sdr EMBEM memberikan saksi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kenapa uangnya kurang. Lalu sdr EMBEM menjawab bahwa besi yang di jual kurang, besok pagi nanti saksi bayar lagi. Setelah itu saksi langsung pulang ke kediaman saksi. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 wib sdr HERI mendatangi kediaman saksi lagi dengan maksud untuk merental mobil, setelah sdr HERI memberitahukan bahwa untuk merental dan lokasi yang di tuju adalah lokasi biasanya saksi mengambil besi saksi langsung menuju lokasi tersebut bersama dengan cucu saksi, tidak jauh dari lokasi yang saksi tuju, saksi melihat bahwa sudah ramai warga yang berada di rumah kosong tersebut, dan saksi melihat di lokasi tersebut ada Terdakwa, dan Terdakwa berteriak dan menunjuk saksi bahwa saksi adalah abang dari Terdakwa, setelah itu pergi meninggalkan lokasi tersebut untug mengantar cucu saksi ke rumah adik ipar saksi di Balun Ijuk dan ada warga yang mengikuti saksi dari belakang, setelah mengantar cucu saksi, warga yang mengikuti saksi dari belakang tersebut ternyata mengenali saydan warga tersebut menyuruh saksi untuk kembali ke rumah kosong tersebut, bahwa tidak apa apa. Lalu saksi kembali kerumah kosong tersebut dengan warga yang mengikuti saksi, di pertengahan jalan ternyata mobil yang saksi gunakan kehabisan bahan bakar dan mobil tersebut mati, lalu saksi turun dari mobil dan warga yang mengikuti saksi tersebut memberikan tumpangan kepada saksi, setelah itu saksi mengikuti warga menggunakan motor, sesampai di rumah kosong tersebut saksi diceritakan oleh penjaga rumah kosong tersebut bahwa rumah tersebut bukan milik sdr ABOY, melainkan milik orang lain akhirnya saksi baru mengetahui bahwa selama ini saksi telah membawa barang hasil curian. Setelah itu saksi dan Terdakwa di bawa oleh warga ke POLSEK MERAWANG untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi awalnya tidak berhenti saat Terdakwa berteriak dan menunjuk saksi bahwa saksi adalah abang dari Terdakwa dikarenakan Saksi takut dengan warga yang ramai di rumah kosong tersebut, dikarenakan saksi sadar jika perbuatannya selama ini ialah mengambil barang seseorang tanpa izin;
- Bahwa awalnya aksi tidak ada merasa curiga dikarenakan pada saat saksi melihat rumah tersebut sudah tidak terurus lagi dan sdr HERI memberitahu bahwa rumah tersebut milik saudaranya;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi lingkungan sekitar kediaman rumah kosong di JL Kharisma Desa. Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka sangat sepi dan jarang warga melintasi didaerah tersebut;
- Bahwa peran saksi hanya membawa mobil dan mengantarkan ke penjual besi dan saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut bukan milik sdr ABOY dan besi tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa benar tidak ada tempat lain yang saksi ambil, hanya di rumah kosong yang beralamat di JL Kharisma Desa. Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka dikarenakan sdr HERI hanya merental mobil saksi ke rumah tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat saksi mengambil besi di JL Kharisma Desa. Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka dalam keadaan terang, dikarenakan saksi mengambil besi tersebut pada sore hari;
- Bahwa adik saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa mobil tersebut saksi gunakan untuk mengangkat besi dikarenakan saksi tidak ada memberitahukan kepada adik saksi pada saat menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa sdr HERI sering merental mobil kepada saksi, dikarenakan saksi dan sdr HERI adalah tetangga rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kediaman sdr HERI kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengenal sdr HERI, sdr ABOY, Terdakwa dan sdr EMBEM dikarenakan tetangga saksi, tetapi tidak mengenal secara dekat hanya mengetahui saja.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa;
- Bahwa benar saksi mengerti dipriksa dan dimintai keterangan oleh polisi pada saat ini dikarenakan terdakwa ada melakukan pencurian bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang terjadi di Balun Ijuk;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr HERI, sdr ABOY, sdr EMBEM dan sdr IPAL yang telah melakukan pencurian tersebut;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan 4 (empat) orang teman terdakwa ada mencuri besi beton pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 yang beralamat di JL Kharisma Desa. Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama Sdr ABOY, Sdr HERI, Sdr EMBEM dan Sdr PAHIPAL;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum dengan perkara NARKOBA pada tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah yang beralamat di JL Kharisma Desa. Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka, dikarenakan rumah tersebut kosong;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil pada saat itu adalah 4 M Bahan bangunan besi beton 600 (enam ratus) KG;
- Bahwa benar Pada hari sabtu sekira pukul 21:00 wib terdakwa ke rumah sdr HERI dengan maksud menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, setiba terdakwa di kediaman sdr HERI ternyata di rumah sdr HERI sudah ada sdr ABOY dan sdr EMBEM. Setelah itu terdakwa menanyakan kepada mereka apakah ada pekerjaan yang bisa terdakwa kerjakan, lalu sdr ABOY menjawab bahwa ada kerjaan kalo mau besok bisa ikut besok jam 08:00 wib kumpul di rumah sdr HERI. Setelah mendapat info bahwa ada pekerjaan terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa untuk beristirahat dikarenakan besok pagi terdakwa ada kerjaan, ke esokan harinya minggu pukul 07:30 wib terdakwa berangkat dari kediaman terdakwa menuju ke rumah kediaman sdr HERI, sesampainya terdakwa di kediaman sdr HERI terdakwa sudah melihat sdr ABOY dan sdr EMBEM sudah berada di kediaman sdr HERI, setelah itu kami pun berangkat menuju lokasi yang sudah di tuju oleh sdr HERI, pada saat berangkat menuju lokasi tersebut, terdakwa dengan sdr EMBEM menggunakan kendaraan bermotor merk Mio Soul warna biru, sedangkan sdr HERI dan sdr ABOY menggunakan motor Supra fit berwarna Silver, pada saat di perjalanan terdakwa menanyakan kepada sdr EMBEM bahwa apa yang akan kita kerjakan, lalu sdr EMBEM menjawab untuk mengambil besi yang berada di Balun Ijuk, sesampainya di lokasi yang di tuju terdakwa baru mengetahui bahwa teman terdakwa berniat untuk mencuri besi beton rumah yang sudah kosong, tetapi terdakwa tidak menolak dan langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung melepaskan besi beton yang berada di rumah tersebut hingga bagian dalam rumah tersebut roboh, setelah itu terdakwa di perintahkan oleh

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr ABOY dan sdr EMBEM untuk keluar membeli nasi dan rokok, lalu terdakwa keluar menggunakan motor untuk membeli nasi dan rokok, setelah membeli nasi dan rokok terdakwa kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan terlihat bahwa besi beton yang mau diambil sudah berada di depan rumah kosong tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa langsung makan nasi yang telah terdakwa beli pada saat itu, tetapi sdr HERI sudah pulang untuk memanggil sdr IPAL untuk membawa mobil agar bisa membawa besi beton yang sudah kami ambil di rumah kosong tersebut. Beberapa saat setelah kami selesai makan, ada seorang laki laki datang menghampiri kami lalu menanyakan apa yang kami lakukan di rumah kosong ini, lalu sdr ABOY dan sdr EMBEM langsung lari kearah belakang rumah, tetapi terdakwa masih di rumah tersebut. Dan laki laki yang mendatangi kami tadi langsung pergi dari rumah tersebut, beberapa saat setelah laki laki tersebut pergi datang lah laki laki tersebut membawa warga menuju rumah kosong tersebut, dan langsung menangkap terdakwa yang mana terdakwa sedang duduk di atas motor terdakwa, dan terdakwa langsung ditanya Tanya oleh warga apa yang sedang terdakwa dan teman teman terdakwa lakukan, lalu terdakwa menjawab terdakwa di sini untuk mencari burung tetapi warga tidak percaya dan tiba tiba sdr IPAL lewat menggunakan mobil pick up berwarna putih dan terdakwa langsung memberitahu bahwa sdr IPAL adalah abang terdakwa, lalu warga langsung mengejar sdr IPAL yang mana sdr IPAL kabur menggunakan mobil yang di bawanya, tetapi sdr IPAL di tangkap oleh warga dan langsung dibawa kerumah kosong, setelah beberapa saat terdakwa dan sdr IPAL di Tanya Tanya oleh warga, kami langsung di bawa oleh warga ke Polsek Merawang untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah besi konstruksi;
2. 1 (satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nopol BN 5721 PW;
4. 1 (satu) buah tali sepanjang kurang lebih 10 meter.

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21:00 wib Terdakwa pergi ke rumah sdr HERI (DPO) menggunakan kendaraan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW milik terdakwa dengan maksud menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Setibanya Terdakwa di kediaman sdr HERI (DPO) ternyata di rumah sdr HERI (DPO) sudah ada sdr ABOY (DPO) dan sdr EMBEM (DPO);
2. Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada mereka apakah ada pekerjaan yang bisa Terdakwa kerjakan, lalu sdr ABOY (DPO) menjawab bahwa besok ada pekerjaan, dan jika terdakwa mau, terdakwa datang saja pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 08:00 wib untuk berkumpul di rumah sdr HERI (DPO);
3. Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07:30 wib Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa yang beralamat di Gg Lohan III Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW menuju ke rumah kediaman sdr HERI (DPO). Dan saat Terdakwa sampai sdr ABOY (DPO) dan sdr EMBEM (DPO) sudah berada di kediaman sdr HERI (DPO). Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO), Sdr. Aboy (DPO), dan Sdr. Embem (DPO) pun berangkat menuju lokasi yang sudah di tuju oleh sdr HERI (DPO). Pada saat berangkat menuju lokasi tersebut, Terdakwa dengan sdr EMBEM (DPO) menggunakan kendaraan bermotor merk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW milik terdakwa sedangkan sdr HERI (DPO) dan sdr ABOY (DPO) menggunakan motor Supra fit berwarna Silver. Lalu saat diperjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr EMBEM (DPO) terkait dengan apa yang akan dikerjakan, lalu sdr EMBEM (DPO) menjawab untuk mengambil besi yang berada di Balun Ijuk;
4. Bahwa sesampainya di Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka. Terdakwa, Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) langsung masuk ke rumah yang sudah dalam kondisi berantakan dan tidak tertutup sehingga terdakwa, Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) dapat masuk ke dalam rumah tersebut, dan selanjutnya Sdr

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) mengambil tali yang telah disiapkan dan mengikat tali tersebut ke besi dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) menarik tali untuk melepaskan besi tersebut;

5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi Kurnain Als Kur Bin H. Asri ( Alm ) Dan Saksi Qomarudin Als Qomar Bin H. Zainal mendengar suara barang jatuh dan selanjutnya Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin pergi memeriksa ke Perumahan Regency Balun Ijuk. Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin melihat tumpukan besi di depan rumah dan melihat Terdakwa, Sdr ABOY, Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) pergi melarikan diri. Yang mana Sdr ABOY, Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) melarikan diri menggunakan motor Supra fit berwarna Silver. Akhirnya Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin sempat mengejar dan akhirnya menangkap 1 orang yakni Terdakwa. Lalu Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin menanyakan apa yang dilakukan, lalu dijawab terdakwa "Ku nyarik burung ku dakde maling" dan di jawab saksi Kurnain "Men ka nyarik burung ngape orang tu kabur gale". Lalu Saksi Qomarudin menghubungi Saksi Mentoh Als Haji Paw Bin Amut (alm) yang merupakan penjaga perumahan tersebut. Lalu datang saksi Mentoh dan tidak lama lewatlah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna putih lalu Terdakwa menunjuk mobil tersebut sambil berkata "TU ABANGKU" lalu supir mobil tersebut pergi dan Saksi QOMARUDIN beserta warga memberhentikan 1 ( satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB yang dikendarai saksi Pahipal, dan Saksi Pahipal merupakan pemilik 1 ( satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB yang disewa oleh Sdr Heri (DPO);
6. Bahwa kemudian Saksi PAHIPAL dibawa ke lokasi tempat hilangnya 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Selanjutnya Saksi Mentoh menghubungi Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) selaku pemilik rumah terserbut;
7. Bahwa sebelumnya saksi Pahipal sudah 2 (dua) kali membantu membawa besi-besi tersebut yakni pada hari Kamis pada tanggal 15 Agustus 2024 dan hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Pahipal ditangkap oleh Saksi Kurnain dan Saksi Qomarudin pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) mengambil 7 (tujuh) buah besi konstruksi ialah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) dan Saksi Mentoh Als Haji Paw Bin Amut (alm) serta Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) dan Saksi Mentoh Als Haji Paw Bin Amut (alm) mengalami kerugian. Rp. 20.000.000, -(dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPIDANA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Bahwa dalam persidangan barang siapa yang dimaksud ialah Terdakwa Despri Bin Supardi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Pemasaran Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka milik Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) ialah tanpa sepengetahuan dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab secara tegas dan jelas serta lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak masuk sebagai

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa benar adanya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) dan Saksi Pahipal memegang atau menunggui suatu barang saja yakni pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Pemasaran Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka milik Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) dengan cara Terdakwa bersama-sama Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) menarik tali yang telah dililitkan terlebih dahulu ke besi dan bersama-sama menarik tali terserbut dengan maksud untuk melepaskan besi tersebut dari tempatnya. Akan tetapi belum sampai besi tersebut terlepas dari tempatnya, terdakwa diperintahkan oleh Sdr ABOY

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



(DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) untuk membeli makan. Dan ketika terdakwa kembali ke Kantor Pemasaran Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka, terdakwa sudah melihat besi-besi yang sebelumnya menjadi penyanggah lantai 2 di kantor pemasaran perumahan regency tersebut sudah berada di teras depan kantor pemasaran perumahan regency. Dan barang berupa 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka milik Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) ialah tanpa sepengetahuan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet alias Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku. Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya bahwa dalam pemeriksaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, Terdakwa bersama-sama Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib di Kantor Pemasaran Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah besi konstruksi milik Perusahaan Perumahan Regency Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka milik Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm). Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mendapatkan upah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) mengambil 7 (tujuh) buah besi konstruksi ialah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Ferry Yudi NS Als

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) dan Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) dan Saksi Mentoh Als Haji Paw Bin Amut (alm) mengalami kerugian. Rp. 20.000.000, -(dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21:00 wib Terdakwa pergi ke rumah sdr HERI (DPO) menggunakan kendaraan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW milik terdakwa dengan maksud menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Setibanya Terdakwa di kediaman sdr HERI (DPO) ternyata di rumah sdr HERI (DPO) sudah ada sdr ABOY (DPO) dan sdr EMBEM (DPO). Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada mereka apakah ada pekerjaan yang bisa Terdakwa kerjakan, lalu sdr ABOY (DPO) menjawab bahwa besok ada pekerjaan, dan jika terdakwa mau, terdakwa datang saja pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 08:00 wib untuk berkumpul di rumah sdr HERI (DPO);

Menimbang bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 07:30 wib Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa yang beralamat di Gg Lohan III Keluarahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW menuju ke rumah kediaman sdr HERI (DPO). Dan saat Terdakwa sampai sdr ABOY (DPO) dan sdr EMBEM (DPO) sudah berada di kediaman sdr HERI (DPO). Setelah itu sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Heri (DPO), Sdr. Aboy (DPO), dan Sdr. Embem (DPO) pun berangkat menuju lokasi yang sudah di tuju oleh sdr HERI (DPO). Pada saat berangkat menuju lokasi tersebut, Terdakwa dengan sdr EMBEM (DPO) menggunakan kendaraan bermotor merk 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul Nopol BN 5721 PW milik terdakwa sedangkan sdr HERI (DPO) dan sdr ABOY (DPO) menggunakan motor Supra fit berwarna Silver. Lalu saat diperjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr EMBEM (DPO) terkait dengan apa yang akan dikerjakan, lalu sdr EMBEM (DPO) menjawab untuk mengambil besi yang berada di Balun Ijuk;

Menimbang bahwa sesampainya di Perumahan Regency yang beralamat di Jl. Karisma Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka. Terdakwa, Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) langsung

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah yang sudah dalam kondisi berantakan dan tidak tertutup sehingga terdakwa, Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) dapat masuk ke dalam rumah tersebut, dan selanjutnya Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) mengambil tali yang telah disiapkan dan mengikat tali tersebut ke besi dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr ABOY (DPO), Sdr HERI (DPO), Sdr EMBEM (DPO) menarik tali untuk melepaskan besi tersebut;

Menimbang bahwa saat Terdakwa, Sdr ABOY (DPO) dan Sdr EMBEM (DPO) sedang menunggu 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB yang dikendarai saksi Pahipal yang digunakan untuk mengangkut 7 (tujuh) buah besi konstruksi. Terdakwa, Sdr ABOY (DPO) dan Sdr EMBEM (DPO) dipergoki oleh saksi Saksi Kurnain Als Kur Bin H. Asri ( Alm ) Dan Saksi Qomarudin Als Qomar Bin H. Zainal. Dan tertangkap 1 orang yakni Terdakwa, dan tidak lama setelah Terdakwa diamankan datang saksi Pahipal yang mengendarai 1 ( satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB, dan Saksi Pahipalpun ditangkap untuk diamankan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KuHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm) mengalami kerugian. Rp. 20.000.000, -(dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun subsidair 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
  - Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KuHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Despri Bin Supardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah besi konstruksi;
- 1 (satu) buah tali sepanjang kurang lebih 10 meter ;

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Yudi NS Als Ferry Bin Syaidina Ali (Alm).

- 1 (satu ) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8270 PB;

Dikembalikan kepada Saksi PAHIPAL Als IPAL Bin NAJAMUDIN (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nopol BN 5721 PW;

Dikembalikan kepada Terdakwa Despri Bin Supardi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Ghina Inas Nabila, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Sapperijanto, S.H., M.H.

TTD

M. Alwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Supriadi, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)